



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A L I N A N

Kode Pos 25612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 149 / 521.12 / KPTS / Distanhortbun - PS / III - 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN, PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN
TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa program penyuluhan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan melalui program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

b. bahwa program penyuluhan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan keterpaduan, kesinergisan dan siklus anggaran masing-masing tingkatan yang mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

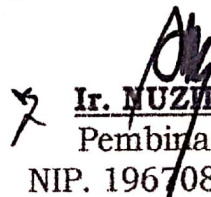
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
 17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 2.00.03.2.00.01.20 Program Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Tahun Anggaran 2019
- KEDUA : Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari Ketua Kelompok Tani, KTNA, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Lapangan dimasing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1
- KETIGA : Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dan PP Supervisor Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2019
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

 **Ir. NUZIRWAN, N.MT**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : /520/Kpts/Distanhortbun-PS/III-2019

Tanggal : Maret 2019

Tentang : PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN PENYUSUNAN
PROGRAMA PENYULUHAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KECAMATAN DAN KABUPATEN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA MAKAN MINUM DAN PENGgantian
TRANSPORT PESERTA PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN TNGKAT KECAMATAN 2019

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Koto XI Tarusan - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
2	Bayang - Makan minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
3	Bayang Utara - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
4	IV Jurai - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
5	Batang Kapas - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
6	Sutera - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
7	Lengayang - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
8	Ranah Pesisir - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
9	Linggo sari baganti - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
10	Airpura - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
11	Pancung Soal - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
12	BAB Tapan - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-
13	Rahul - Makan Minum - Penggantian Transport	25 porsi 25 orng	27.500 25.000	687.500,- 625.000,-

14	Lunang			
	- Makan Minum	25 porsi	27.500	687.500,-
	- Penggantian Transport	25 orng	25.000	625.000,-
15	Silaut			
	- Makan Minum	25 porsi	27.500	687.500,-
	- Penggantian Transport	25 orng	25.000	625.000,-
	Jumlah			19.687.500,-

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001